

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pakistan merupakan negara yang terletak di Asia Selatan berbatasan langsung India di sebelah tenggara dan timur, Cina di sebelah utara, Afghanistan di sebelah barat laut, Iran di sebelah barat, dan Laut Arab di sebelah Selatan. Sebelum terbentuk menjadi sebuah negara, Pakistan awalnya merupakan bagian dari Negara India, namun karena adanya perbedaan pendapat dari dua organisasi yang memimpin India ketika itu. Pada awalnya kedua partai dapat berjalan bersama untuk berjuang di India, yaitu Partai Kongres didominasi agama Hindu serta Liga Islam oleh agama Islam, tetapi ketika pemilihan umum diadakan, kedua partai yang juga memiliki pengaruh besar di India ini dimenangkan oleh Partai Kongres. Sehingga adanya kecurigaan dan kewaspadaan terhadap partai kongres, liga Islam memilih untuk membentuk negara sendiri yang berbasis Muslim. Akhirnya pada tahun 1947, perpisahan wilayah ini disetujui oleh pemerintah Inggris (Nabi & Khan, 2014).

Pertikaian wilayah Kashmir yang terjadi di wilayah Asia selatan adalah sebuah konflik yang sangat pelik untuk di selesaikan. Terinisiasi pada awal 1947 sampai dengan akhir 1970 (Ayunda & Aria, 2017). Problematika ini diawali oleh dua negara yang berdekatan yang memiliki kepentingan masing-masing terhadap wilayah tersebut yaitu India dan Pakistan. Beberapa solusi guna meresolusi konflik telah di tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, butuh metode sangat

panjang yang menghabiskan banyak pengeluaran baik itu dari segi ekonomi dan sumber daya manusia serta berpengaruh terhadap kondisi sosial dan politik.

Perkara antara India dan Pakistan dalam masalah Kashmir ini bermula sejak kemerdekaan India dan Pakistan (Kurniawan, 2013). Tepat pada tanggal 14 Agustus 1947 India merdeka kemudian disusul oleh Pakistan pada tanggal 15 Agustus. Inggris membagi India menjadi dua wilayah yaitu India dan Pakistan. Hal ini terjadi di karenakan adanya masalah terkait persoalan agama yang memaksa pemerintah Inggris untuk melakukan pemisahan tersebut (Ayunda & Aria, 2017).

Sengketa perbatasan Kashmir sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena sengketa tersebut melibatkan dua negara besar yaitu India dan Pakistan (Alhayan, 2013). Dampak yang terjadi dari pemisahan yang di lakukan oleh Inggris inilah yang memicu dan sebagai awal bermulanya permasalahan Kashmir antara kedua negara. India dan Pakistan masing-masing dari mereka memiliki dalil-dalil tersendiri untuk memenangkan atau mengakuisisi wilayah Kashmir sebagai teritorial masing-masing negara. Kashmir sebagai wilayah yang bisa di katakan adalah wilayah yang sangat setrategis dan bisa berdampak terhadap perekonomian dan permasalahan sosial masing-masing negara, sehingga wajarlah kedua negara terus bersi kukuh untuk memperebutkan wilayah tersebut.

Memasuki akhir tahun 1947 ketika batas-batas wilayah baru hendak di tentukan, terdapat sebuah wilayah di timur laut Pakistan yang di huni oleh mayoritas kelompok muslim tetapi dipimpin oleh seorang Maharaja Hindu memutuskan untuk tetap netral dan tidak bergabung baik kepada India maupun Pakistan (Schofield,

2010). Bila kita melihat dari segi kebudayaan yang di miliki Kashmir maka sangatlah wajar bila Pakistan berani menggaungkan Kashmir adalah wilayah mereka dengan dalih bahwasannya hampir seluruh dari penduduk Kashmir itu beragamaan Islam. Namun India pun berhak menyatakan bahwasannya Kashmir adalah bagian dari mereka di karenakan legitimasi Politik yang India tawarkan dan juga keberpihakan PBB terhadap India. Sehingga di sini lah terjadi premis-premis yang sangat sulit untuk tercapainya solusi di kedua belah pihak terkait wilayah Kashmir tersebut.

Konflik wilayah Kashmir kemudian dibawa ke badan dunia yaitu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk memediasi permasalahan dengan adil. Berdasarkan resolusi yang dikeluarkan sejak 1948, PBB memutuskan bahwa penyelesaian masalah Kashmir harus dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat dinyatakan melalui plebisit yang diawasi PBB. Tetapi keputusan yang dikeluarkan oleh PBB ini tidak diindahkan oleh masyarakat Kashmir, sebab mayoritas penduduk memilih untuk mendirikan negara baru. Bukan saja gerakan separatis yang akhirnya lahir, tetapi gerakan-gerakan untuk bergabung kepada India maupun Pakistan juga masih didominasi di beberapa golongan masyarakat. Terpecahnya beragam opsi ini semakin menjadikan persoalan dan konstelasi baik Kashmir, India maupun Pakistan bergejolak.

Berbagai upaya telah dilakukan, entah dari cara melakukan hubungan Bilateral maupun Multilateral, tetapi tetap saja tidak dapat menyelesaikan konflik ini, bahkan beberapa peperangan pun telah terjadi diantara kedua Negara yang sangat merusak hubungan bilateral mereka. Upaya India yang selalu memperkuat kontrolnya

terhadap Kashmir menjadi pertanyaan serta tantangan besar bagi Pakistan yang justru memberikan hak kepada Kashmir untuk menentukan nasib sendiri di bawah Resolusi PBB tahun 1948-1949.

Kemudian suatu kesempatan perdamaian kembali terlihat pada tanggal 20 Februari 1999 yang dimana PM India Atal Behari Vajpayee mengadakan kunjungan ke Pakistan. Kunjungan ini menyiratkan arti yang sangat besar bagi kedua belah pihak, sebab kunjungan Vajpayee ini merupakan kunjungan perdana menteri India pertama selama 1 dekade terakhir. Pada harapan kali ini Vajpayee mengusulkan “Diplomasi Bus” yaitu dengan membuka jalur bus yang melewati perbatasan Pakistan-India. Pembukaan jalur ini merupakan inisiasi yang ditempuh oleh Vajpayee untuk menjalin hubungan kembali bersama Pakistan setelah menjabat sebagai PM India yang baru (Synnot, 1999). Selain itu, kejadian ini dinilai sebagai suatu pembuktian adanya harapan dari Pakistan dan India untuk menjaga stabilitas serta keseimbangan regional.

Masalah terus bergulir dari tahun ke tahun bahkan perseteruan antar negara pun semakin memanas, bahkan genjatan senjata dilakukan untuk memperjuangkan wilayah Kashmir. Alhasil deklarasi lahora terlahirkan untuk menjadi awal mula peredam permasalahan antara kedua negara.

*Lahore Declaration of February 21, 1999, signed by the Prime Ministers of India and Pakistan, was one such opportunity which exhibited a serious commitment and resolve for all important disputes on the part of political leadership of both the countries. The momentous event provided an important opportunity for talks on all the outstanding issues including Kashmir between the two countries at the highest political level (Maggsi, 2013).*

Deklarasi lahore tercetuskan sebagai pertemuan kedua belah pihak, dengan penuh harap pertemuan tersebut dapat mengurangi dampak dari persengketaan Kashmir di karenakan sudah banyaknya kerugian yang telah keluar oleh masing-masing negara.

Lebih jauh, bangkitnya hak beragama di kedua negara menciptakan kondisi lingkungan politik yang semakin memanas. Kelompok-kelompok Islam di provinsi-provinsi perbatasan Pakistan dengan Afghanistan menang dalam pemilihan parlemen terakhir. Dan beberapa elemen intelijen militer Pakistan terus mendukung kegiatan terorisme di Kashmir. Banyak ahli percaya bahwa President Musharraf memiliki kemampuan terbatas untuk mengekang tindakan ini. Pada saat yang sama, ketika pemilihan umum mendekati tahun 2004, partai yang berkuasa di India, Bharatiya Janata Party (BJP), semakin menyukai konsep Hindta, konsep yang dimana kepercayaan bahwa India bukanlah tempat sekuler, negara majemuk, tetapi tempat suci kekuasaan Hindu. Setiap pelajar yang mendalami ilmu agama maupun ilmu politik tahu bahwa ketika salah satu pihak dalam konflik etnis atau sektarian mangaitkan permasalahan politik dengan Tuhan atau dewa-dewa di sisinya, maka potensi besar untuk kehilangan hidup mereka dalam perang juga akan melonjak (Report, 2002).

Pertempuran hingga pertempuran terus terjadi, aksi gencatan senjata juga tetap dimanfaatkan kedua belah pihak untuk terus mengawasi arah gerak dari masing-masing lawan. Seperti diberitakan oleh Republika pada Senin, 30 September 2019, perlawanan masih saja terjadi yang dimana tantara India melakukan penembakan tak beralasan kepada warga sipil di sepanjang Line of Control (LoC) yang

menewaskan 2 wanita lansia dan seorang laki-laki berusia 13 tahun, seta menyebabkan 3 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka (Dikarma, 2019).

Dengan adanya berbagai ancaman dan perseteruan antara kedua pihak, kerap kali Pakistan berupaya untuk mediasi dengan melibatkan PBB di setiap *General Assembly of United Nations* dalam menangani konflik Kashmir (Yashee, 2019). Terdapat banyak sekali upaya pemerintah Pakistan dalam perdamaian Kashmir, tetapi dinilai usaha ini mulai sangat signifikan dari tahun 2014 hingga 2019.

Selain dalam hal mediasi dalam majelis umum PBB, Pakistan juga berusaha untuk mengembangkan militernya serta membangun beberapa kerjasama militer ke beberapa negara-negara besar seperti Rusia dan Cina. Apabila dibandingkan dari segala aspek yang ada, India lebih unggul dari Pakistan dalam beberapa aspek. Palsalnya secara populasi, India lebih banyak 10 kali lipat daripada Pakistan, begitupun dalam hal ekonomi dan luas wilayah. Tetapi menariknya, Pakistan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyamakan India dalam hal militer. Hal ini diperjelas dengan adanya kerjasama-kerjasama militer Pakistan serta upaya dalam mengembangkan nuklir mereka.

Dari banyaknya kronologis secara historis ini, penulis ingin lebih terfokus terhadap perkembangan kebijakan serta mengkaji lebih lanjut terkait upaya pemerintah Pakistan dalam proses perdamaian konflik Kashmir yang semakin tahun semakin kompleks dengan meningkatkan militer dan juga menggunakan cara mediasi dalam forum-forum PBB dari tahun 2014-2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan pokok permasalahan untuk kemudian dianalisa yaitu: “Bagaimana upaya pemerintah Pakistan dalam proses perdamaian di Kashmir (2014-2019)?”

## **C. Kerangka Pikiran**

Dalam menjawab rumusan masalah tentang bagaimana upaya pemerintah Pakistan dalam proses perdamaian di Kashmir tahun 2014-2019, maka penulis akan menggunakan konsep yang dianggap relevan dalam analisis penulisan skripsi ini. Adapun konsep yang penulis gunakan yaitu, teori resolusi konflik dan konsep *National Interest*. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing teori dan konsep serta pengaplikasiannya terhadap pembahasan.

### **1. Teori Resolusi Konflik**

Konflik dalam pengertiannya di KBBI dapat diartikan dengan percekocokan; perselisihan; dan pertentangan, adapun dalam pengertian susastranya, kbbi menyebutkan konflik merupakan ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya).

Konflik juga didefinisikan oleh Lewis A. Coser sebagai:

*“Conflict within and between groups in a society can prevent accommodations and habitual relations from progressively impoverishing creativity. The clash of values and interests, the tension between what is and what some groups feel ought to be, the conflict between vested interests and new strata and groups demanding*

*their share of power, wealth, and status, have been productive of vitality” (Cosser, 1957).*

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa konflik adalah perjuangan dan usaha atas tuntutan serta nilai-nilai guna mencapai kekuasaan, status, dan sumber daya tertentu yang dimana tuntutan atau nilai-nilai dimaksud untuk melukai, menetralkan, maupun menghancurkan pihak lawan. Konflik mendeskripsikan perselisihan untuk menggapai tujuan-tujuan tertentu yang dalam pelaksanaannya diiringi oleh nilai-nilai yang harus dituju oleh golongan maupun sekelompok masyarakat tertentu.

Penerapan resolusi konflik terlebih dahulu harus disertai dengan mengetahui terjadinya proses konflik. Dalam hal ini, Johan Galtung berpendapat bahwasanya konflik atau pertikaian kerap kali diproyeksikan sebagai segitiga ABC yaitu *Attitude (A)* dari aktor yang terlibat, *Behaviour (B)*, dan *Contradiction (C)*. Tiga aspek tersebut saling terkait dan salah satu dari mereka mungkin menjadi titik awal untuk pengembangan konflik. Misalnya ketidakcocokan dalam tujuan atas suatu wilayah, dapat menyebabkan pertikaian. Kemudian perilaku, contoh kasus bahwa perilaku atau sikap apabila bertikai dapat menyebabkan sikap emosional dan menciptakan perbedaan tujuan (Galtung, 2007).

Mula-mula yang harus dipahami adalah proposisi sederhana bahwa konflik dapat dimulai pada salah satu dari tiga poin (tetapi harus melibatkan ketiganya) menjadi lebih kompleks ketika kita mempertimbangkan apa sikap, perilaku, dan kontradiksi itu, dan bagaimana ketiga komponen ini sebenarnya saling terkait. Segitiga ABC adalah yang model terbaik untuk pemula maupun pakar dalam



pengimplementasiannya ketika mencoba memahami suatu konflik yang dibahas karena model ini lebih mudah dan dapat diterapkan untuk memahami apa kontradiksi yang mendasarinya, sikap satu sama lain dari aktor yang terlibat, dan perilaku sebagai akibat dari kontradiksi dan sikap. Karena dalam menganalisis dapat mulai menggunakan salah satu aspek sebagai titik awal, serta ada potensi bagi penulis untuk mengidentifikasi apa yang mendorong konflik dan bagaimana konflik tersebut dapat diuraikan. Contohnya adalah dalam pertikaian Kashmir sebagai fokus konflik yang sering terjadi dimana perselisihan mengenai wilayah ini merupakan salah satu ketidakcocokan tujuan dan kepentingan yang masing-masing kuat dan berbeda.

Manajemen konflik guna menyelesaikan permasalahan antar negara yang disebabkan oleh perbedaan etnik maupun agama, terutama pasca perang dingin juga penting dalam menentukan suatu keputusan. Penyebab utama mengapa suatu konflik sosial kadang tidak dikelola secara baik juga disebabkan oleh lemahnya pendataan yang sistematis dalam hal administrasi data serta keberlanjutan dari data-data yang sudah terkumpul. Padahal dalam praktik manajemen konflik, sistem pendataan ini akan menghasilkan suatu pola pada jangka waktu, manifestasi, eskalasi, hingga puncak suatu konflik (Surwandono, Jatmika, & Maksun, 2019).

Pada mengimplementasikan teori resolusi konflik, dapat dipahami bahwasanya seraya menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu strategi dan instrument yang tepat. Komite resolusi konflik internasional menjelaskan beberapa strategi serta perangkat yang mendukungnya yaitu kekuatan politik, transformasi konflik, pencegahan struktural, serta perubahan normatif. Agar dapat lebih memahami

komponen serta pola strategi dalam resolusi konflik, tabel dibawah ini dapat mengurai dari tiap-tiap strategi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Strategi dan Perangkat Resolusi Konflik oleh *National Research Council***

<b>Strategi</b>	<b>Perangkat Pendukung Strategi</b>
Kekuatan Politik	Kekuatan dari ancaman Aliansi pertahanan Sanksi ekonomi Negosiasi sebagai wujud kepentingan Mediasi
Transformasi Konflik	Lokakarya penyelesaian masalah Resolusi alternative untuk sengketa Rekonsiliasi melalui <i>truth commissions</i>
Pencegahan Struktural	Rancangan sistem pemilihan Otonomi Kebebasan hukum untuk kebebasan berpendapat Kontrol sipil untuk organisasi kemiliteran
Perubahan Normatif	Seruan OSCE untuk norma-norma HAM

Sumber: (Council, 2000)

Apabila melihat uraian dari tabel 1.1, strategi-strategi dan instrumen yang mendukung terlaksananya resolusi konflik sering kali diterapkan dalam kombinasi dari berbagai strategi, walaupun terkadang perbedaan konseptual antara satu dan lainnya dapat berpengaruh terhadap tujuan dari strategi itu sendiri. Resolusi konflik memiliki berbagai macam upaya untuk menyelesaikan suatu masalah, terlebih setelah perang dingin mulai bermunculan aktor-aktor baru seperti organisasi internasional, Lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh-tokoh individu (Council, 2000).

Resolusi pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk pencegahan terhadap deeskalasi, aktualisasi, pencegahan, penghentian, dan penyelesaian pada

tahapan konflik yang bersifat intervensi. Menangani penyebab konflik dan berusaha membangun tahan lamanya suatu hubungan diantara sekelompok maupun golongan yang bertikai oleh suatu resolusi konflik. Maka resolusi konflik memiliki definisi sebuah analitis yang mengkonotasikan bahwa asal-muasal konflik berkepanjangan akan diselesaikan dan lebih diperhatikan. Hal ini juga berdampak bahwa sikap dari aktor yang terlibat tidak lagi membahayakan, tatanan konfliknya telah diganti, dan perilakunya tidak diikuti dengan kekerasan (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2005).

Penyebab dasar konflik yang sering ditemukan biasanya terjadi dari berbagai kondisi aktual dan laten yang menghasilkan kepercayaan maupun keyakinan terkait visi-visi yang berbeda. Oleh karena itulah konflik dapat dikonotasikan karena pada satu pihak dengan lainnya terdapat rasa ketidakpercayaan, kesadaran kolektif, maupun ketidakpuasan tertentu. Selain itu, sumber konflik berasal dari perbedaan kepentingan dan kebutuhan. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam proses interaksi diantara aktor yang terlibat.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Komite resolusi konflik internasional, terdapat banyak sekali model dan strategi untuk menyelesaikan suatu konflik. Penulis memandang ada 2 perangkat strategi paling relevan dengan topik penelitian. Dua model itu adalah intervensi pihak ketiga dalam bentuk negosiasi maupun mediasi.

- a. **Negosiasi** merupakan suatu instrument dalam diplomasi untuk resolusi konflik. Negosiasi juga sering diartikan sebagai suatu cara untuk meraih

kesepakatan melalui forum diskusi formal. Negosiasi merupakan bentuk sebuah interaksi sosial antara aktor-aktor yang terlibat untuk mengusahakan kepentingan mereka dalam menyelesaikan masalah yang bertentangan (Seng & Elizabeth, 2004). Perangkat dalam salah satu strategi Kekuatan Politik ini beberapa kali digunakan oleh aktor antar negara maupun organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik dan pertikaian di dunia internasional.

Adapun dalam kasus ini, penulis menggunakan ‘negosiasi langsung’ yang dapat berupa diplomasi bilateral atau multilateral. Negosiasi semacam itu dapat dilakukan antara kepala negara, langsung melalui duta besar dan diplomat terakreditasi lainnya dari pihak terkait atau melalui konferensi internasional.

Setiap interaksi sosial di mana dua atau lebih pihak bersama-sama memutuskan bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan disebut juga negosiasi. Karena pada umumnya para aktor kepentingan tersebut sering memiliki informasi yang tidak lengkap tentang preferensi satu sama lain, oleh karena itulah mereka harus bertukar informasi untuk menemukan solusi optimal yang melebihi apa yang dapat diperoleh di tempat lain (Zant & Kray, 2015). Hal ini kerap kali disebabkan karena perbedaan dan keberagaman kepentingan setiap aktor politik yang ada.

- b. Mediasi** adalah upaya penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai jenis lembaga seperti organisasi internasional, negara, Lembaga

swadaya masyarakat, dan individu untuk menangani kelompok yang berbeda serta beragam dalam bentuk, durasi dan tujuan tertentu (Council, 2000). Seringkali mediasi menjadi cara yang dipilih dalam menyelesaikan berbagai macam konflik yang ada di dunia internasional, terutama oleh Dewan Keamanan PBB pada beberapa pertikaian.

Mediasi adalah bentuk negosiasi yang dibantu, di mana seorang mediator dapat menjembatani kesenjangan komunikasi antara pihak yang berselisih, sehingga memfasilitasi penyelesaian (Cheung, 2010). Pada tabel 1.1 diatas, dijelaskan bahwasanya mediasi merupakan perangkat oleh strategi kekuatan politik. Mediator selalu menjadi bagian yang penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Mediasi sangat penting pada tahap di mana setidaknya beberapa pihak yang bertikai telah menerima bahwa selalu dalam situasi konflik tidak akan mungkin untuk mencapai tujuan serta kepentingan mereka, tetapi untuk mencapai itu mereka harus memfasilitasi pertemuan dengan mengatur tempat-tempat serta waktu yang tepat (Ramsbotham et al., 2005).

Selain itu, Mediasi juga merupakan prosedur di mana pihak ketiga berpartisipasi aktif dalam negosiasi. Ia mencoba untuk mendamaikan klaim yang berlawanan dan untuk menenangkan kebencian timbal balik yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang bertikai. Mediator mungkin tidak memaksakan solusinya sendiri pada perselisihan tetapi kepada

pihak yang terlibat diharapkan dapat mengambil inisiatif yang kuat dalam mengusulkan formula. Dalam konvensi pertama Konferensi Damai Den Haag pertama tahun 1899, disediakan bahwa “fungsi mediator dinyatakan sebagai rekonsiliasi klaim yang bertentangan dan memenuhi perasaan dendam yang mungkin timbul di antara negara-negara yang berbeda (Sikander, 2011).

Ada perdebatan sengit mengenai apakah intervensi pihak ketiga harus imparisial atau parsial, paksaan atau non-paksaan, berbasis negara atau non-negara, dilakukan oleh orang luar atau orang dalam, tetapi bagaimanapun, mereka menunjuk pada kesimpulan bahwa intervensi pihak ketiga biasanya perlu dikoordinasikan dan berlanjut selama periode yang panjang, dan bahwa pihak ketiga membutuhkan pihak keempat bahkan seterusnya. Pada akhir spektrum yang lebih lembut, pihak ketiga sering kali penting dalam berkontribusi untuk mengeluarkan transformasi. Mereka biasanya membantu pihak-pihak yang berkonflik dengan melakukan kontak satu sama lain, mendapatkan kepercayaan dan kepercayaan diri mereka, menetapkan agenda, mengklarifikasi masalah dan merumuskan kesepakatan. Mereka juga mengurangi ketegangan, mengeksplorasi kepentingan para pihak dan kadang-kadang membimbing para pihak kepada maksud dan tujuan tiap negara.

Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, konflik terjadi karena adanya perbedaan orientasi kepentingan dari tiap aktor-aktor yang berbeda. Maka, dalam hal ini Pakistan memiliki beberapa pencapaian dan kepentingan di wilayah Kashmir, sehingga setelah melihat banyaknya korban dan konflik tiada henti ini, Pakistan

menyelesaikan persengketaan dengan menggunakan resolusi konflik model mediasi ke beberapa aktor ketiga seperti PBB, Amerika Serikat, serta beberapa negara lainnya. Selain itu melakukan beberapa tindakan negosiasi ke India guna meredam konflik berkepanjangan ini.

## **2. Konsep *National Interest***

*Nasional interest* menjadi suatu konsep yang akan di kaitkan terhadap upaya pemerintah Pakistan dalam perdamaian terhadap konflik Khasmir yang dimana India dan Pakistan sebagai aktor utama dalam pembahasan kali ini. Pengertian dari *National Interest* sendiri merupakan suatu konsep perspektif realisme dasar, dimana tiap-tiap negara akan melaksanakan segala bentuk upaya bahkan peperangan dan konflik, demi tercapainya kepentingan tiap-tiap Negara (Ramsbotham et al., 2005). Kepentingan nasional dapat diperhatikan sebagai tujuan jangka panjang yang bersifat sangat umum dan berkelanjutan dimana negara dan pemerintah semua terlibat dalam mengatur strategi yang ada dalam melayani kepentingan negara mereka sendiri. Dalam menyikapi permasalahan Kashmir, Pakistan menyetujui Dewan Keamanan PBB untuk memberikan masyarakat Kashmir hak dalam menentukan nasib mereka sendiri, tentu saja terdapat faktor kepentingan nasional yang akan dibawa oleh Pemerintah Pakistan terhadap keputusan ini yang dimana menguntungkan dan membawa dampak baik terhadap Pakistan.

Dalam konsep ini, negara selalu dipandang dan dilihat esensial untuk menjamin perangkat-perangkat dan kondisi keamanan kehidupan manusia dari kemiskinan,

kesendirian, tidak berperikemanusiaan, tidak menyenangkan, dan terbatas (Hobbes, 1946). Dengan demikian negara juga dipandang sebagai pelindung penduduk, wilayah, dan cara hidupnya yang dirasa lebih bernilai dan berbeda. Dalam kata lain dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri.

Sebuah fakta bahwa semua negara harus mengejar kepentingan nasionalnya sendiri mengartikan bahwa negara dan juga pemerintahan lainnya tidak akan pernah didirikan landasan saling percaya dan juga tidak akan pernah dijadikan landasan harapan. Seluruh kesepakatan internasional bersifat sementara dan kondisional atas dasar keinginan negara-negara untuk mematuhi (Ramsbotham et al., 2005). Dalam hal lain, dapat dimaknai bahwa setiap perjanjian, kesepakatan dan diplomasi maupun negosiasi yang disepakati hanyalah merupakan pengaturan yang bijaksana dan dapat dikesampingkan jika tidak searah dan sepadan dengan kepentingan vital masing-masing negara.

Begitupun terhadap Pakistan yang mengambil kebijakannya karena terdapat beberapa kepentingan negara yang dinilai sangat vital dan harus dipertimbangkan kembali. Sebab setelah beberapa kali mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian terhadap India selalu saja akhirnya dikesampingkan dalam pelaksanaannya, sehingga Pakistan mengambil kebijakan untuk mendukung penuh pemberian *Self-Determination*. Adapun *Self-Determination* merupakan hak untuk berpartisipasi secara demokratis untuk individu yang dapat diperoleh dari doktrin penentuan nasib sendiri, hak kelompok dan hak tambahan hak asasi manusia tertentu untuk minoritas, dan untuk masyarakat adat (Weller, 2009). Pemberian hak



untuk menentukan nasib sendiri terhadap Kashmir sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB demi menjaga posisi Pakistan di mata dunia terhadap konflik Kashmir. Oleh karena hal tersebutlah Pakistan sangat berhati-hati dalam menjaga kepentingan negara pada konflik ini.

Pada konsep kepentingan nasional, pemberian wewenang kepada Kashmir untuk *Self-Determination* merupakan salah satu instrumen politik bagi Pakistan guna memperoleh pengakuan di dunia Internasional sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi perdamaian yang ditandai kepatuhan Pemerintah Pakistan terhadap kebijakan oleh Dewan Keamanan PBB serta mendukung kebebasan Kashmir dalam memenuhi hak serta wewenangnya menentukan masa depan wilayah mereka. Pakistan secara tidak langsung juga melihat identitasnya sebagai negara pendukung perdamaian internasional, sehingga perhatian yang diberikan beberapa negara kepada Pakistan juga cukup antusias dalam perdamaian serta keputusan ini.

Dalam kepentingan nasional, fakta bahwa semua negara harus mengejar kepentingan nasionalnya sendiri mengartikan bahwa negara dan juga pemerintahan lainnya tidak akan pernah didirikan landasan saling percaya dan juga tidak akan pernah dijadikan landasan harapan. Begitupun yang ada terhadap kebijakan Pakistan dalam *self-determination* ini, Pemerintah Pakistan melihat dirinya sebagai negara yang mendukung perdamaian dunia, tetapi dalam sisi lain, Pakistan kerap kali menggunakan dialog diplomasi maupun kerjasama terhadap negara lain dengan membawa isu Kashmir yang kemudian dilanjutkan dengan perbincangan kerjasama baik dibidang politik, ekonomi, maupun budaya.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang dijelaskan dan digunakan sebelumnya maka penulis mengambil hipotesis bahwa upaya pemerintah Pakistan dalam proses perdamaian di Kashmir (2014-2019) adalah:

1. Pemerintah Pakistan menggunakan cara mediasi dan negosiasi dengan melibatkan PBB dalam proses perdamaian di Kashmir.
2. Pemerintah Pakistan mendukung Kashmir dalam *Self-Determination* sebagai resolusi konflik untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dalam skripsi ini dimulai dari Pakistan pada masa pemerintahan Perdana Menteri, Muhammad Nawaz Sharif di tahun 2014-2017, kemudian di pemerintahan Shahid Khaqan Abbasi di tahun 2017-2018, serta pemerintahan Perdana Menteri, Imran Khan tahun 2018-2019. Hal ini dikarenakan pada skala tahun ini sudah terdapat banyak perkembangan terhadap hubungan diplomasi dan negosiasi terhadap konflik Kashmir oleh Pakistan.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk

mendesripsikan kejadian-kejadian yang ada serta berlangsung pada tempo waktu tertentu (Kountur, 2003).

Metode ini bertujuan guna mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang dimana melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi serta menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu mendatang (Jatmika, 2016). Tujuan penelitian deskriptif ini adalah guna menjelaskan upaya pemerintah Pakistan dalam proses perdamaian Kashmir pada tahun 2014-2019.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang berlandaskan pada filsafat post-positifisme serta digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Adapun tahapannya: pengumpulan data, analisis data dan penulisan laporan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan data dan memilih sumber dari laporan penelitian, e-book, buku pustaka, jurnal, majalah, dan sumber elektronik (internet) serta wawancara yang membantu menunjang pengumpulan dan memberikan informasi mengenai topik pembahasan.

## **G. Sistematika Penelitian**

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini memaparkan tentang ulasan latar belakang masalah yang akan menjadi fokus perhatian pada, tujuan penulisan, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa atau praduga mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada, metode penelitian, serta rencana sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: Dinamika Konflik Pakistan-India**

Bab ini membahas sejarah Pakistan pada awal mula kemerdekaannya kemudian dinamika-dinamika beberapa peperangan besar yang terjadi dari tahun 1947 hingga tahun 2002. Serta membahas eskalasi konflik yang mengandung pengaplikasian teori konflik dari Johan Galtung dalam melihat dinamika konflik di Pakistan-India.

### **BAB III: Peran Pakistan dalam Konflik Kashmir**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara lebih general terkait kondisi Pakistan dalam konflik Kashmir dan bagaimana Pakistan mempertahankan kepentingan negaranya melalui peperangan, dan juga perjanjian. Serta akan dijelaskan tentang awal mula konflik Kashmir terjadi diantara kedua belah pihak.

### **BAB IV: Upaya Pemerintah Pakistan dalam Perdamaian bagi Konflik Kashmir Melalui Mediasi dengan Pihak PBB**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang upaya dan strategi kebijakan Pemerintah Pakistan untuk menyelesaikan sengketa Kashmir terhadap India dan

juga masyarakat Kashmir melalui berbagai diplomasi dan negosiasi keseluruhan pihak-pihak yang terlibat. Usaha yang dilakukan pemerintah Pakistan meliputi aspek ekonomi, politik dan juga sosial.

## **BAB V: Kesimpulan**

Bab ini akan menerangkan tentang hasil dari skripsi yang berupa rangkuman dari BAB I sampai BAB IV dan sub bab yang sudah dijelaskan. Bab ini juga akan menyajikan kesimpulan akhir dari pembahasan masalah.